



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat;**

**Lawan**

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Surakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kab Sukoharjo;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah lahir dua orang anak lahir di Surakarta;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tercipta suasana harmonis dan saling mencintai serta penuh kasih sayang namun demikian tidak lama kemudian tepatnya sejak tahun 2013 dimana Tergugat bekerja di Sritex, Tergugat merasa lelah karena harus melaju bolak balik kerumah dan tempat kerja, maka dari itu Tergugat memutuskan untuk kos di dekat tempat kerjanya, namun setelah satu bulan kemudian

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat curiga karena setiap libur Tergugat sudah tidak pulang kerumah untuk menjenguk anak dan orang tuanya;

5. Bahwa pada tahun 2015 Peggugat memergoki Tergugat berkirim pesan via Whatsaap dengan seorang laki-laki, kemudian ditegur oleh Peggugat dan Tergugat menyangkalnya bahwa itu hanya teman kerja. Peggugat memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat keluar dari tempat kerjanya dan pindah tempat kerja didaerah Karanganyar tidak lama setelah itu Tergugat mulai berhutang dimana-mana dan menjaminkan beberapa surat-surat penting (menggadaikan sertifikat rumah,BPKP sepeda motor,akta nikah,akta lahir anak) tanpa sepengetahuan Peggugat dan Peggugat pada saat itu tidak tahu akan hutang tersebut namun Peggugat yang didatangi oleh Rentenir kerumah untuk menagih hutang-hutang Tergugat dan Peggugat memergoki Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya dengan seorang pensiunan tentara melalui pesan whatsapp, pesan whatsapp tersebut berisi "selamat pagi mah";

7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pergi menjadi seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Hongkong, sebelumnya antara Peggugat dan Tergugat sudah ada perjanjian-perjanjian sebelum Peggugat mengizinkan Tergugat untuk bekerja menjadi TKW dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun Tergugat mengingkari janji tersebut diHongkong sana Tergugat memiliki pria idaman lain, Peggugat mengetahuinya melalu aplikasi Facebook Tergugat, bahkan Tergugat berkata "kalau dia sudah tidak punya suami,dan suaminya sudah tidak bertanggung jawab lagi kepadanya". Peggugat merasa sakit hati dan diinjak-injak harga dirinya;

8. Bahwa pada tahun 2023 Peggugat ditagih hutang dimana Peggugat tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai hutang tersebut, Peggugat kaget dan merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan tidak ada persetujuan untuk meminjam hutang tersebut. Dan Tergugat mulai mengingkari perjanjiannya dengan Peggugat sebelum ia pergi menjadi TKW;

9. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Peggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan perkawinannya dengan Tergugat ,sehingga lebih baik perkawinan antara Peggugat dan Tergugat diakhiri dan diputus dengan sebab perceraian;

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan ;

11. Bahwa dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat sebagai Suami untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara ini, supaya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintukan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, atau meliputi domisili hukumnya guna dicatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsidiar:

Dan apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui pos tercatat sebagaimana Relas Panggilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Domisili tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekira sudah 15 (lima belas) tahun lamanya, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya terpaut 2 (dua) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi pernah melihat sendiri bahkan saksi pernah meleraikan dan menyarankan untuk diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang, Tergugat mengadakan arisan bahkan saksi pernah juga ikut arisan tetapi waktu mendapat tidak menerima uangnya dan kejadian tersebut diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa selain arisan Tergugat juga sering mengambil kredit baju dan jika ditagih pasti terjadi keributan antara Tergugat dengan orang yang memberi kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu uang arisan tersebut digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi banyak menjadi korban dalam arisan yang diadakan oleh Tergugat, salah satunya saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa sebelum Penggugat keluar dari rumah, sebelumnya Tergugat lebih dahulu pergi dari rumah dan tidak tahu dimana;
- Bahwa Tergugat pernah terlihat dikampung sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan rumah;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering menjenguk anak-anaknya, kalau pas pulang kerja sore hari;

## Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi pernah ikut arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat;
- Bahwa setiap arisan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kalau mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan itu dilakukan setiap minggu dan sekali buka 50 orang;
- Bahwa saksi salah satu korban arisan yang diadakan oleh Tergugat, pada saat jatahnya saksi mendapat arisan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Menimbang bahwa, dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Chairul Sakatsila dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-4 seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada istri Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo, alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang melalui pos tercatat dan panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat..

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak*

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peristiwa tersebut", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan. Perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya/
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain pada saat Tergugat tinggal di kost an mendekati tempat kerjanya pada tahun 2013 dan pada tahun 2020 saat Tergugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di hongkong dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah berhutang kepada rentenir dan hutang Tergugat tersebut ditagih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dan huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai tetangga setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokkan, saksi pernah melihat dan pernah melerainya serta

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar permasalahan keduanya untuk diselesaikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah arisan dimana Tergugat menyelenggarakan arisan dan pada saat ada anggota mendapatkan jatah arisan tetapi uang arisannya tidak diberikan oleh Tergugat, banyak yang menjadi korban arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat, Tergugat juga memiliki hutang kredit baju dan ketika ditagih Tergugat tidak mau membayar sehingga terjadi keributan antara Tergugat dan penagih hutang;

Menimbang, bahwa saksi Supriyadi selaku tetangga dekat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tempat dimana selama ini mereka tinggal bersama, yang lebih dulu pergi dari rumah adalah Tergugat baru kemudian Penggugat juga pergi dari rumah sejak bulan Januari 2023, Penggugat memilih tinggal sedangkan Tergugat tidak tahu pergi kemana sedangkan anak-anak mereka masih tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal dan hidup sendiri tanpa memperdulikan satu sama lain sehingga tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya makan petitum angka 2 yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Surakarta serta Kutipan Akta Perkawinannya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sedangkan gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak hanya kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tempat perkawinan dicatatkan tetapi juga kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tempat perceraian terjadi guna dicatat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan-perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna dicatat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., dan Yesi Akhista, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui jaringan sistem persidangan elektronik (elitigasi) oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh MM. Nanik Widyastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat selanjutnya putusan diunggah melalui sistem informasi peradilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H.

Deni Indrayana, S.,H., M.,H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Skh



Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

MM. Nanik Widyastuti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	:	Rp.	90.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 208.000,00

( dua ratus delapan ribu rupiah)